

**MPAK *RAPID TEST* DALAM TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DI
PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2020**



SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MENDAPATKAN GELAR
SARJANA ILMU POLITIK PADA DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

OLEH:

MAHARANI ANUGRAH

E041171003

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2021

HALAMAN JUDUL

**DAMPAK RAPID TEST DALAM TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DI
PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

OLEH :

MAHARANI ANUGRAH

E041 17 1003

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
DAMPAK RAPID TEST DALAM TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DI
PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2020

Di susun oleh:

Maharani Anugrah

E041171003

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Yang Dibentuk Dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 05 Oktober 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.
NIP. 197308131998022001

Pembimbing Pendamping



Ummi Suci fathia S.IP M.IP
NIP. 199205022019044001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D
NIP. 196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN
SKRIPSI
DAMPAK RAPID TEST DALAM TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DI
PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2020

Disusun dan diajukan oleh:

Maharani Anugrah

E041171003

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada

Program Studi Ilmu Politik

Dapartemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Selasa 05 Oktober 2021

Menyetujui,

Panitia Ujian

Ketua	: Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.	(.....)
Sekretaris	: Ummi Suci Fathia S.IP M.IP	(.....)
Anggota	: Dr. Muh. Imran, M.Si	(.....)
Anggota	: Dr. Muhammad Saad, M.A	(.....)
Pembimbing 1	: Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.	(.....)
Pembimbing 2	: Ummi Suci Fathia S.IP M.IP	(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini;

Nama : Maharani Anugrah
NIM : E041171003
Program Studi : IlmuPolitik
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul :

“Dampak Rapid Test Dalam Tahapan Pemutakhiran Data di Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020” adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 05 Oktober 2021

Yang menyatakan



Maharani Anugrah
NIM : E041171003

KATA PENGANTAR



Segala puji serta dengan penuh rasa syukur yang dalam, penulis memanjatkan doa yang tiada henti-hentinya kepada Allah SWT, pencipta langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya, pemilik kesempurnaan, meliputi segala ilmu pengetahuan serta kuasa yang tiada batas kepada penulis, serta sholawatn dan salam selalu senantiasa tucurahkan dari hati yang paling dalam kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya serta petunjuk kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan memberikan semangat kepada penulis, antara kepada:

1. Buat kedua orang tua penulis, sebagai penyemangat hidup di dunia ini, yang sangat penulis cintai dan sayangi, Ayah **Yunus Pena** dan Ibu **Asyiah** yang telah mencurahkan seluruh kasih sayang, cinta dan pengorbanan keringat dan air mata. Untaian doa serta pengharapan tiada henti, yang sehingga kapan dan dimanapun penulis tidak akan bisa membalasnya. Maafkanlah jika anakmu ini sering

menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan Ayah dan Ibu. Keselamatan dunia dan akhirat semoga selalu untukmu. Insya Allah Sang Khalik selalu menyentuhmu dengan Cinta-Nya. Layaknya cinta yang telah tumpah untuk penulis darimu.

2. Rektor Universitas Hasanuddin **Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina NK, MA**, sebagai Pimpinan Universitas Hasanuddin Universitas Hasanuddin, yang telah menetapkan kebijakan-kebijakan akademik di Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta **Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D** selaku Ketua Departemen Ilmu Politik.
4. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada ibu **Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.** selaku Pembimbing I dan **Umami Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.Si.** selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan segala dorongan, motivasi, pengetahuan, dan bimbingan untuk senantiasa tegar dalam memberikan arahan, terima kasih atas segala keramahannya baik dalam selama kuliah maupun dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini. Hanya doa yang dapat kami persembahkan agar senantiasa mendapatkan curahan rahmat dunia dan akhirat.
5. Salam hangat kepada semua kakakku, yang selalu menjadi panutan bagi penulis, **Marhendrah, Marhari,** dan **Mardiansyah.** Terima kasihku yang terkhusus untuk

kakakku **Marhadi** yang telah memberikan pengetahuan dan dukungan serta saran penulisan judul skripsi. Skripsi ini penulis dedikasikan untuk kebanggaan keluargaku.

6. Terima kasih kepada dosen pengajar **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., Prof. Dr. Muhammad, M.Si., Prof. Dr. Muhammad Kausar Bailusy MA (Alm), Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag. (Alm), Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si., A. Naharuddin, S.Ip, M.Si., Drs. H. A. Yakub, M.Si., Dr. Ariana Yunus, M.Si., Dr.Phil. Sukri, M.Si., Sakinah Nadir, S.Ip, M.Si., Ali Armunanto, S.Ip, M.Si., Dr. Muhammad Saad, MA., Haryanto, S.IP., M.A., Dr. Muhammad Imran, S.IP., M.Si., Zuhajar, S.IP.,M.A. Ummi Suci Fathiya Bailussy, S.IP., M.Si, Dian Ekawaty, S.IP.,M.A.**, serta dosen kesayangan yang telah menjadi Komisioner KPU Kota Makassar **Endang Sari, S.Ip, M.Si.** Terima kasih atas segala kepercayaan serta prinsip-prinsipnya yang teramat sangat banyak memberikan lilin-lilin kehidupan bagi penulis.
7. Seluruh staf Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintah dan para staf Akademik serta pegawai lingkup FISIP Universitas Hasanuddin: **Bapak Aditya Firmansyah, SE., Ak., CA., beserta Bapak Hamsah, S.Sos.** yang telah membantu penulis selama penulis menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
8. Bapak **M. Faridl Wajdi** selaku Ketua KPU Kota Makassar, Bapak **ABD. Rahman** Selaku Divisi Hukum, Ibu **Endang**

Sari selaku Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM, Bapak **Romy Harminto** selaku Divisi Perencanaan dan Data, Bapak **M. Gunawan Mashar** selaku Divisi Teknis, beserta seluruh pegawai dn staf di kantor KPU Kota Makassar yang telah memberikan informasi yang diperlukan penulis untuk proses penyelsaian skripsi.

9. Rasa solidaritas dan ungkapan terima kasih terdalam penulis peruntukkan kepada saudara-saudara seperjuangan dan sepenanggungan yang telah memberikan arti dan makna akan adanya ikatan persaudaraan, perjuangan, dan kebersamaan yang selama ini Penulis rasakan. Untuk **Nadila, Sakinah, Sandra, Jarre, Rani, Fani, Mar'ah, Lisa, Tika, Etika, Itin, Fitri, Nisa, Samantha, Sasha, Syan, Tendri, Lia, Siha, Qira'ah, Toni, Zuhail, Arden, Muhlis, Kefrin, Said, Ocan, Uppi, Wawan, Faizal, Azisan, Alam, Musran, Amri, Yusril** yang sudah hampir empat tahun ini banyak mengukir pengalaman indah bersama, semoga kedepannya masih banyak kenangan yang lebih indah yang akan kita lalui bersama.

10. Kepada seluruh responden yang telah membantu dalam memperoleh data dan informasi untuk penulis

Serta kepada semua insan yang tercipta dan pernah bersentuhan dengan jalan hidupku. Kata maaf dan ucapan terima kasih yang tak terkira atas semuanya. Sekecil apapun perkenalan itu dalam garis hidupku, sungguh suatu hal yang amat sangat luar

biasa bagi penulis diatas segalanya, kepada Allah SWT yang telah menganugraahkan mereka dalam kehidupan saya.

Akhirnya penulis menyadri di dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapakan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak, dan sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, perhatian, dukungan, bimbingan, dan kerjasamanya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Makassar, 05 Oktober 2021

Maharani Anugrah

ABSTRAK

Maharani Anugrah. NIM E041171003. Dampak Rapid Test Dalam Tahapan Pemutakhiran Data di Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020. Dibimbing oleh Pembimbing I **Gustiana A. Kambo** dan Pembimbing II **Ummi Suci Fathia Bailusy**.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak rapid test di dalam tahapan pemutakhiran data di pemilihan Walikota Makassar tahun 2020, serta menggambarkan implikasi dari pendekatan PPK dan PPDP dalam melakukan kegiatan pemutakhiran data di tengah masa pandemi Covid-19. Sudut pandang yang diambil dari penelitian ini adanya kepercayaan masyarakat untuk di data setelah petugas di rapid test. Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan rangkaian akhir dari suatu proses pemutakhiran pemilih Pemilu yang cukup krusial, karena menyangkut masalah kependudukan atau data penduduk yang sering kali tidak akurat. Kegiatan cokolit secara administratif dilakukan oleh petugas cokolit dengan memperbaiki, mencoret dan menambah data pemilih.

Penelitian ini menggunakan dasar penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai informan yang dianggap memahami mengenai dampak rapid test dalam tahapan pemutakhiran data di pemilihan Walikota Makassar tahun 2020, serta melengkapinya dengan beberapa referensi tertulis seperti buku, jurnal, internet dan lain-lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa panitia pemungutan suara memiliki tantangan yang bermacam di tengah masa pandemi Covid-19 dalam melayani pemilih. Hasil yang mendominasi dari pola pendekatan yang digunakan PPS, dengan menggunakan metode sosialisasi dan mendatangi RT dan RW setempat, demikian pula untuk pola pendekatan PPDP. PPDP lebih menjelaskan secara mendetail tentang tugas dan fungsinya kepada warga dan memberitahukan bahwa petugas telah di rapid test jadi warga yang akan di data tidak perlu untuk khawatir. Dampak yang terjadi dari adanya rapid test di tahapan pemutakhiran data sangat berpengaruh dengan kinerja petugas menurut KPU Kota Makassar. Karena adanya keterlambatan dan kekurangan sumber daya manusia untuk memenuhi kuota petugas, maka KPU Kota Makassar memberikan bentuk penanggulangan dengan adanya aplikasi e-cokolit.

Kata Kunci: Rapid test, Tahapan pemutakhiran data, pola pendekatan, kepercayaan masyarakat

ABSTRACT

Maharani Anugrah. NIM E041171003. *The Impact of Rapid Tests in the Data Update Stage in the 2020 Makassar Mayor Election.* Supervised by **Gustiana A. Kambo as Supervisor I and Supervisor II by **Umami Suci Fathia Bailusy.****

This study aims to describe and analyze the impact of rapid tests in the data updating stage in the 2020 Makassar Mayoral election, as well as to describe the implications of the PPK and PPDP approaches in carrying out data updating activities in the midst of the Covid-19 pandemic. The point of view taken from this research is the public's trust in the data after the officers are in the rapid test. The process of compiling the Permanent Voters List (DPT) is the final series of a process of updating voters for the election which is quite crucial, because it involves population issues or population data which is often inaccurate. Cocklit activities are administratively carried out by cocklit officers by correcting, crossing out and adding voter data.

This study uses a qualitative research basis. Data collection was carried out by interviewing informants who were considered to understand the impact of the rapid test in the data updating stage in the 2020 Makassar Mayoral election, as well as completing it with several written references such as books, journals, internet and others.

The results of this study show that the voting committee has various challenges in the midst of the Covid-19 pandemic in serving voters. The results that dominate the approach pattern used by PPS, using the socialisan method and visiting the local RT and RW, as well as for the PPDP approach pattern. PPDP explains in more detail about its duties and functions to residents and informs that the officers have been in a rapid test so residents who will be recorded do not need to worry. The impact that occurs from the rapid test at the data updating stage is very influential on the performance of officers according to the Makassar City KPU. Due to delays and lack of human resources to meet the quota of officers, the Makassar City KPU provides a form of countermeasure with the e-coklit application.

Keywords: Rapid test, Data updating stages, approach pattern, community trust

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
ABSTRACK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.3 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Konsep Kepercayaan	10
2.2 Konsep Pemutakhiran data	13
2.3 <i>Rapid Test</i> Sebagai Syarat Pelaksanaan Pemutakhiran Data.....	16

2.4 Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi.....	17
2.5 Kerangka Berfikir	17
2.6 Skema Berfikir.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
3.1 Tipe, Jenis dan Dasar Penelitian	21
3.2 Lokasi Penelitian.....	23
3.3 Sumber Data	24
3.3.1 Data Primer.....	24
3.3.2 Data Sekunder	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.4.1 Wawancara	25
3.4.2 Dokumentasi	27
3.4.3 Studi Pustaka.....	27
3.5 Informan Penelitian	28
3.6 Teknik Analisis Data	29
3.6.1 Reduksi Data	30
3.6.2 Penyajian Data.....	31
3.6.3 Menarik Kesimpulan dan Verifikasi	31
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	33
4.1 Sejarah Singkat Komisi Pemilihan Umum.....	33
4.1.1 Visi dan Misi.....	34

4.1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	35
4.2 Kecamatan Biringkanaya	36
4.3 Rapid Test Menjadi Syarat Utama Dalam Pembentukan Petugas Pemilu di Pilwali 2020	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
5.1 Dampak Rapid Test Dalam Tahapan Pemutakhiran Data di Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020	41
5.1.1 Adanya Keterlambatan Dalam Perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih	43
5.1.2 Efektivitas Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Menurun	47
5.2 Cara Pantia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Melakukan Pendataan di Masyarakat Semeski Timbul Kepercayaan Masyarakat Terhadap Petugas Tersebut	48
5.2.1 Sosialisasi Pendidikan Pemilih	51
5.2.1 Mendatangi RT/RW Setempat	60
5.1.3 Ketidakpercayaan Masyaakat Menimbulkan Kendala Teknis Bagi PPDP	69
5.3 Bentuk Penanggulangan Dari KPU Makassar Mengenai Dampak Rapid Test Dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Walikota Tahun 2020.....	73
BAB VI PENUTUP	82

6.1 Kesimpulan	82
6.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Wilayah Kecamatan Biringkanaya Menurut Kelurahan...	38
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, serta Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Biringkanaya.....	38
Tabel 4.3	Banyaknya Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin Serta Sex Rasio di Kecamatan Biringkanaya	39
Tabel 4.4	Penduduk Usia Pemilih Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Biringkanaya.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melanda ke berbagai negara di belahan dunia sehingga meluas dengan cepat. Manusia mendapatkan ancaman termasuk Organisasi super *Power* negara. Covid-19 mempengaruhi aspek kesehatan, perekonomian, kehidupan sosial, hingga pemerintah (Gennaro et.al., 2020). Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Pemilu adalah konsekuensi logis dari negara demokrasi, dan demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum (Hidayat, 2010). Pemilu yang demokratis bagi Satjipto Rahardjo ialah lembaga yang mereproduksi kontrak sosial baru antara rakyat dengan pemimpin pemerintahan.¹ Menurut Jimly Asshiddiqie, selain sebagai perwujudan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), pemilu bertujuan untuk mengisi dan melaksanakan suksesi kepemimpinan secara tertib.²

Indonesia menjadi 1 dari 55 negara untuk melanjutkan pelaksanaan Pilkada yang sebelumnya tertunda akibat masalah pandemi Covid-19. Bersama menteri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk

¹ Ida Budhiati, "*Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah refleksi Teoritis*", Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, No. 2, Tahun 2013, hal. 269.

² Jimly Asshiddiqie, 2014, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Edisi 1, Cetakan 6, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 17.

mengalokasikan dana dan tahapan mengenai penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 untuk menyelamatkan warga Indonesia dalam menggunakan hak pilih mereka. Perppu No.02 Tahun 2020 merupakan kesimpulan yang menjadi kesepakatan dari seluruh rapat kerja, yang pada esensi nya adalah tetap melaksanakan Pilkada dengan mengedepankan prioritas protokol kesehatan secara ketat.³

Pilkada serentak tahun 2020 diadakan di krisis pandemi Covid-19, kemungkinan pemerintah memberikan korelasi antara Pilkada dan kesadaran masyarakat untuk saling terikat dan bekerja sama. Masyarakat adalah hal yang paling dominan dalam moment-moment politik seperti pilkada, karena adanya kekuatan massa bisa memberikan jumlah dari pihak-pihak kepentingan untuk mensukseskan Pilkada 2020. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan Pilkada Tanggal 9 Desember 2020.

Pilkada serentak yang akan diselenggarakan di tengah pandemi Covid- 19, hal tersebut menuai pro dan kontra di dalam masyarakat Indonesia, salah satunya di wilayah kota Makassar. Makassar yang merupakan wilayah zona merah yang dimana salah satu wilayah dengan angka positif covid-19 tertinggi di Indonesia. Menurut Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

“Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi dan Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan

³ Merdeka. (2020). Pilkada Serentak Disepakati Digelar 9 Desember 2020. <https://www.merdeka.com/politik/pilkada-serentak-disepakati-digelar-9-desember-2020.html>.

sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Spesifik untuk penanggulangan Covid-19 pada tanggal 31 Maret 2020 pemerintah telah menetapkan 3 peraturan terkait sebagai bentuk penanggulangan terhadap pandemi tersebut yaitu Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.⁴

Penyelenggaraan Pilkada yang menuai pro kontra tersebut memberikan perhatian khusus bagi masyarakat karena hal ini dapat membahayakan kesehatan individu dilihat penyelenggaraan ini diadakan di tengah pandemi Covid-19. Di Indonesia, fakta di lapangan menyebutkan perkembangan wabah pandemi Covid 19 meningkat secara signifikan secara total. Sehingga Keppres No.11 Tahun 2020 diputuskan untuk status darurat tentang kesehatan. Pemerintah sebagai pihak berwenang, memegang kendali terhadap kebijakan.

Pilkada 2020 di Indonesia merupakan satu konstentasi politik yang perlu untuk dipertahankan kualitasnya tanpa mengabaikan konsep protokol. Namun dilihat Indonesia sendiri dianggap belum siap untuk menyelenggarakan Pilkada tersebut karena masyarakat Indonesia banyak yang belum mematuhi Protokol Kesehatan. Buktinya di Indonesia, setelah Pilkada angka kasus positif Covid-19 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Makassar salah satu wilayah penyelenggaraan Pilkada yang mengalami peningkatan kasus positif Covid-19. Kasus harian sebelum

⁴ Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020

pilkada maksimal 150 kasus, setelah Pilkada mengalami peningkatan kasus positif covid-19 dengan angka 300 kasus.⁵

Pilkada serentak merupakan upaya yang mampu membawa hasil dalam perbaikan kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Upaya untuk melahirkan pemerintahan baru pada berbagai daerah di Indonesia untuk membuktikan konsistensi dari pelaksanaan pilkada serentak dengan penuh tanggung jawab. Di tahun 2020 ini, baik pemerintah dan masyarakat Indonesia tentunya sama-sama memiliki kesadaran dengan kondisi yang terjadi dimana wabah pandemi Covid-19 perlu disikapi dengan secara bijak. Hal ini lah yang memberikan perhatian lebih dalam melalui masa-masa sulit di kontestasi politik 2020 ini.

Agenda pelaksanaan Pilkada merupakan agenda penting yang mengandung transisi politik. Pembahasan Pilkada bukan hanya tentang karakteristik calon, mekanisme kampanye, dan prosesnya pelantikannya. Namun, keutamaan dari hal Pilkada yakni tentang proses sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat baik dalam hal pembangunan yang berkesinambungan. Koordinasi dari pemerintah pusat harus mencapai titik sasaran, dikarenakan tiap pemimpin daerah tentunya memiliki latarbelakang politik yang tidak sama (Arifulloh, 2015).

Pandemi Covid-19 memaksa kita untuk membuat aturan baru dan kebiasaan baru dalam bertindak. Demokrasi yang terus berjalan yang beriringan dengan hak kesehatan masyarakat. Hak kesehatan adalah

⁵ Berita iNewsSulsel.id, *Epidemiolog Unhas: Waspadai Klaster Covid Usai Pilkada di 12 Daerah Sulsel*, <http://www.google.com/amp/s/sulsel.inew.id/amp/berita/epidemiolog-unhas-waspadai-klaster-covid-19-usai-pilkada-di-12-daerah-sulsel> . Di akses pada 31 Mei 2021, pukul 18.46 Wita

HAM, yang muncul karena demokratisasi (Aswandi, & Roisah, 2019), karena hak kesehatan tidak akan baik apabila dikorbankan dengan atas nama demokrasi.

Pelaksanaan Pilkada Serentak telah di maklumkan diadakan di bulan Desember untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat. Di Pilkada serentak ini mengundang banyak opini antara pro dan kontra akibat dari situasi dan kondisi dari Covid-19. Selain itu, KPU menyatakan bahwa pihaknya siap untuk memulai simulasi dengan teknik khusus dengan menerapkan protokol kesehatan di dalamnya. Permasalahan klasik terkait penyelenggaraan pemilu maupun pilkada adalah ketersediaan sumber daya manusia.

KPU mengaktifkan status panitia penyelenggaraan yakni PPDP, PPK, KPPS, dan PPS dengan mengikuti tahapan darurat pandemi Covid-19. Antisipasi yang dilakukan pada tahapan tersebut membuat KPU totalitas dalam kesiapan secara nyata di lapangan nantinya. Mulai dari proses pendaftaran calon, sehingga di hari pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pun disesuaikan dengan protokol kesehatan dan pemeriksaan ketat dari Dinas Kesehatan dengan istilah *Rapid Test*.

Penelitian ini dikaji, karena dilihat dari situasi yang diakibatkan Covid-19 bukan hanya penundaan waktu pelaksanaan Pilkada, tetapi kurang efisiennya kinerja KPU khususnya pada PPDP dan KPPS pada tahap pemutakhiran data. Kondisi Covid-19 ini, memberikan kesan untuk anggota panitia penyelenggara Pilkada di seleksi ketat melalui protokol kesehatan *Rapid Test*. Secara teknis, KPU sudah membuat kebijakan

yang tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 179/PL.02Kpt/01/KPU/III/2020 mulai dari pelantikan panitia pemungutan suara, verifikasi pasangan calon, sehingga fase pemutakhiran data pemilih. Akan tetapi, penundaan teknis saja tidak cukup untuk menjamin keselamatan orang banyak walaupun hal tersebut tergolong sebagai upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia (Hasibuan, 2020).

Kota Makassar dengan 15 Kecamatan membutuhkan 16.758 orang untuk KPPS dan 2.390 orang untuk PPDP. Pihak KPU Makassar bekerja keras melakukan berbagai persiapan dari proses verifikasi dan wawancara untuk memastikan semua pendaftar memiliki integritas tinggi dan bebas. Selain itu, *Rapid Test* menjadi tahap seleksi akhir untuk menyaring KPPS minus tiga hari menjelang pencoblosan pemilihan walikota (Pilwali) Makassar 2020.

Anggota KPPS sebanyak 16.758 yang dibutuhkan dan di *Rapid Test*, ditemukan 462 KPPS yang reaktif. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) juga dilakukan *Rapid Test* dari 2.390 PPDP terdapat 545 yang reaktif. Hal ini membuat KPU masih melakukan proses *Rapid Test* sehingga anggota yang dibutuhkan mencukupi jumlah yang ditetapkan sehingga berangsur-angsurnya kegiatan ini berdampak pada tahap pemutakhiran data di Pemilihan Walikota Makassar 2020 untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat di tengah masa pandemi Covid 19.

Data KPU Kota Makassar tentang ada perubahan data partisipasi pemilih pada pemilihan walikota Makassar tahun 2020, yang dimana mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh KPU kota Makassar (2018-2020) disebutkan bahwa pada pemilihan walikota Makassar tahun 2018 tingkat partisipasi pemilih yaitu, tercatat daftar pemilih sebanyak 990.836 dengan pengguna suara sebanyak 584.406 (58,98%), sedangkan pada pemilihan walikota Makassar tahun 2020 tingkat partisipasi pemilih yaitu, tercatat daftar pemilih sebanyak 921.696 dengan pengguna suara 537.585 (59,66%) (KPU kota Makassar). Terjadinya peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan walikota Makassar tahun 2020 menandakan bahwa banyaknya tugas yang akan di lakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data namun hanya dengan waktu yang singkat menjelang pemilihan walikota Makassar tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Dengan adanya peningkatan dalam partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota Makassar memberikan fakta bahwa pandemi Covid-19 tidak mempengaruhi semangat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya pada Pemilihan Walikota Makassar tahun 2020. Hal ini menandakan kesadaran politik di masyarakat begitu kental walaupun tetap saja ada masyarakat yang apatis dilihat dari partisipasi pemilihan tersebut. Di lihat dari data partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota Makassar tahun 2018 masih lebih rendah di bandingkan dengan tahun 2020 kemarin.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui, memahami, dan juga mengkaji penelitian tersebut dan

mengangkat judul sebagai berikut : **DAMPAK *RAPID TEST* DALAM TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DI PILWALI TAHUN 2020.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti membatasi rumusan masalah tersebut dalam tiga aspek:

1. Bagaimana cara Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam melakukan pendataan di masyarakat sehingga timbul kepercayaan masyarakat terhadap petugas tersebut?
2. Bagaimana penanggulangan KPU Makassar terhadap dampak *Rapid Test* dalam tahap pemutakhiran data pada Pemilihan Walikota Makassar pada tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan dan pembatasan masalah sebagaimana yang telah diangkat di atas, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Dampak *Rapid Test* Dalam Tahap Pemutakhiran Data di Pilwali Tahun 2020 khususnya di Kecamatan Manggala.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dilihat dari penelitian ini yaitu dua manfaat, manfaat akademis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini diharapkan bisa mendorong pengembangan ilmu pengetahuan sehingga berguna bagi peneliti-peneliti selanjutnya dimasa depan di bidang Ilmu Politik khususnya pada penelitian tentang Dampak *Rapid Test* dalam tahap pemutakhiran data di Pilwali Makassar Tahun 2020.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa di tempat lain atau dimasa yang akan datang. Adapun bagi penulis dan pembaca diharapkan dapat mengetahui dan menambah pengetahuan tentang tahapan pemutakhiran data di masa pandemi Covid-19.

BAB II

Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai teori dan konsep yang erat kaitannya dengan dampak *rapid test* dalam tahapan pemutakhiran data di pemilihan walikota dan hal tersebut akan dijadikan kerangka pikir dalam pembahasan selanjutnya. Bab ini dimaksudkan untuk menguraikan beberapa teori dan konsep berkaitan dengan penelitian ini. Penulis akan menguraikan mengenai konsep kepercayaan, konsep pemutakhiran data, *rapid test* sebagai syarat pelaksanaan pemutakhiran data dan pemilihan kepala daerah di masa pandemi.

2.1 Konsep Kepercayaan

Kepercayaan (*trust*) merupakan landasan awal dari suatu hubungan antara dua pihak atau lebih akan saling berkomunikasi. Mayer (1995) mendefinisikan kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk peka terhadap tindakan orang lain berdasarkan pada harapan bahwa orang lain akan melakukan tindakan tertentu pada orang yang mempercayainya, tanpa tergantung pada kemampuannya untuk mengawasi dan mengendalikannya. Mayer menjelaskan konsep ini bahwa orang yang dipercaya memiliki kemauan dan kepekaan pada harapan orang lain yang meyakini bahwa tindakannya berperan sangat penting.

Menurut Moordiningsih (2010), kepercayaan (*trust*) di Asia Timur, kepercayaan merupakan konsep relasional bukan individual. Ia tidak berkaitan dengan kepentingan atau keuntungan pribadi individu.

Kepercayaan adalah konsep yang mengandung harmoni, jaminan, dan kesejahteraan untuk individu dan komunitas. Kepercayaan dikembangkan mulai dari keluarga, dalam kelekatan hubungan orang tua dan anak. Kemudian kepercayaan berkembang dalam lingkungan kerabat dan teman dekat.

Lebih lanjut, Moordiningsih (2010) mengatakan bahwa membangun kepercayaan pada orang lain merupakan hal yang tidak mudah. Kepercayaan terbentuk melalui rangkaian perilaku antara orang yang memberikan kepercayaan dan orang yang dipercayai tersebut. Kepercayaan muncul dari pengalaman dua pihak yang sebelumnya bekerja sama atau berkolaborasi dalam sebuah kegiatan atau organisasi. Pengalaman ini memberikan kesan positif bagi kedua pihak sehingga mereka saling mempercayai dan tidak berkhianat, yang dengan itu dapat merusak komitmen.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan adalah suatu sikap dalam mempercayai individu dan kelompok dalam tingkatan tertentu yang menimbulkan harapan kepada masyarakat dengan bertujuan baik dan adil antara sesama yang saling berhubungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan menurut Job (2005) dan Putnam (dalam Tranter dan Skrbis, 2009), ada dua yaitu:

- a. Faktor rasional. Faktor rasional bersifat strategis dan kalkulatif dengan kata lain orang dapat dipercaya karena memiliki keahlian khusus atau memiliki jabatan profesional. Orang yang memberikan

kepercayaan (trustor) dapat memperkirakan apakah orang yang mendapat kepercayaan (trustee) dapat melaksanakan tuntutan trustor tersebut.

- b. Faktor relasional. Faktor relasional disebut juga faktor afektif atau moralistik. Kepercayaan relasional berakar melalui etika yang baik, dan berbasis pada kebaikan seseorang. Kepercayaan relasional memiliki dasar nilai yang disepakati suatu komunitas, gerak hati, dan kepentingan bersama. Komunitas memiliki pertimbangan sebelum memberikan kepercayaan dan sebuah perubahan tidak dibebankan pada satu orang saja (Mishler & Rose dalam Job, 2005). Teori relasional mengatakan kepercayaan merupakan hal yang terkondisi melalui budaya dan pengalaman, keyakinan mengenai orang yang dapat bekerja di institusi politik.

Menurut Mayer (dalam Ainurrofiq, 2007) faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap yang lain ada tiga yaitu:

- a. Kemampuan. Kepercayaan adalah ranah khusus, sehingga individu membutuhkan keyakinan akan seberapa baik seseorang memperhatikan performanya. Faktor pengalaman dan pembuktian performanya akan mendasari munculnya kepercayaan orang lain terhadap individu. Kim (dalam Ainurrofiq, 2007) menyatakan bahwa ability meliputi kompetensi, pengalaman, pengesahan institusional, dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan.
- b. Integritas. Integritas terlihat dari konsistensi antara ucapan dan perbuatan dengan nilai-nilai diri seseorang. Kejujuran saja tidak

cukup untuk menjelaskan tentang integritas, namun integritas memerlukan keteguhan hati dalam menerima tekanan. Kim (dalam Ainurrofiq, 2007) mengemukakan bahwa integrity dapat dilihat dari sudut kewajaran (fairness), pemenuhan (fulfillment), kesetiaan (loyalty), keterus-terangan (honestly), keterkaitan (dependability), dan kehandalan (reliability).

- c. Kebaikan hati. Kebaikan hati berkaitan dengan intensi (niat). Ada ketertarikan dalam diri seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Hal tersebut akan mengarahkannya untuk memikirkan orang tersebut dan memberikan intense untuk percaya atau tidak dengan orang tersebut. Menurut Kim (dalam Ainurrofiq, 2007), benevolence meliputi perhatian, empati, keyakinan, dan daya terima.

2.2 Konsep Pemutakhiran Data

Proses pemutakhiran data menjelaskan jumlah pemilih di suatu wilayah yang akan memberikan kontribusi pada pembentukan daerah pemilihan. Pemutakhiran data juga akan membsntu tahapan pemilu selanjutnya karena sudah mengalokasi pemilih di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kemudian, setelah tersedianya data tersebut akan memudahkan perencanaan logistik pemilu di TPS.

Tahapan pemutakhiran data ini memberikan kevalidan daftar pemilih yang akan mempengaruhi hasil pemilu yang secara otomatis akan mempengaruhi hasil pemilu dan juga mempengaruhi pelaksanaan serta perlindungan hak asasi masyarakat di bidang politik. Tahapan pelaksanaan pemilu ini saling berhubungan dan apabila salah satu tahapan terjadi masalah yang berakibat langsung terhadap tahapan yang

lainnya. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan daftar pemilih yang mutakhir diperlukan tata kelola pemilu yang baik.

Hak Warga Negara Indonesia (WNI) untuk memilih dan dipilih serta dijamin telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Masalah yang sering terjadi dan mendasar bahkan fatal adalah tidak semua WNI yang telah memenuhi syarat, terdaftar dalam DPT maupun Daftar Pemilih Tambahan. Padahal Pasal 149 UU No. 10/2008 dan Pasal 149 UU No. 10/2008 dan Pasal 27, Pasal 28 serta Pasal 111 UU No. 42/2008 mensyaratkan bahwa “Pemilih yang berhak mengikuti peungutan suara di TPS meliputi: (a) pemilihan yang terdaftar pada DPT pada TPS yang bersangkutan; dan (b) pemilih yang terdaftar pada daftar pemilihan tambahan”. Hal ini memberikan asumsi, meskipun seseorang WNI yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak tercantum di DPT dan Daftar Pemilihan Tambahan maka mereka akan kehilangan hak pilihnya.⁶

Secara substansi proses pemutakhiran data di dalam pasal 8 ayat (1) dan pasal 13 huruf h UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi UU, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar yang mempunyai tugas dan wewenang memuktahirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh

⁶ Himawan Estu Bagijo, “Daftar Pemilih Tetap dan Perlindungan Hak Pilih (Kajian Perundang-Undangan dan Keputusan Mahkamah Konstitusi)” *Perspektif*, Volume XV No. 4 Tahun 2010 Edisi Oktober, hal. 338.

Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir serta menetapkannya sebagai daftar pemilih.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Pendaftaran Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020, pemerintahan menyampaikan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lam 6 bulan sebelum hari pemungutan suara. Kemudian KPU menganalisis DP4 untuk dicocokkan dengan data pemilih pada Pemilihan terakhir. Setelah itu, KPU menyampaikan hasil analisis DP4 yang telah dicocokkan dengan Pemilihan terakhir di Kota Makassar.

Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:⁷

- a. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
- b. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan yang memperbaharui data pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan daftar pemilih dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual dengan data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang

⁷ Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang

dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

2.3 Rapid Test Sebagai Syarat Pelaksanaan Pemutakhiran Data

Pada pelaksanaan pemilihan umum serentak di tahun 2020 terdapat perbedaan yang diakibatkan adanya pandemi Covid-19 sehingga membuat pelaksanaan pemilihan umum di tahun-tahun sebelumnya berbeda. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2020 pada pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 huruf b tentang Pelaksanaan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota serentak dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) menyebutkan:

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan.
- (2) Aspek kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut:
 - a. Penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja
 - b. Secara berkala dilakukan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) terhadap anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat

KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi Covid-19.

Pada poin 3 di surat Dinas KPU RI Nomor 488/PP.08.1-SD/02/KPU/VI/2020 menjelaskan bahwa pemeriksaan *rapid test* bagi personil yang akan bertugas melaksanakan kegiatan tahapan verifikasi factual dan kegiatan cokolit pemilihan serentak 2020 agar menghubungi atau berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan/atau gugus tugas/Instansi Pemerintah Daerah yang menangani urusan kesehatan untuk memfasilitasi pemeriksaan *rapid test* tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *rapid test* terhadap anggota dan Sekretariat PPK dan PPS sangat penting, maka dari itu KPU mengingatkan tahapan kegiatan *rapid test* ini diwajibkan untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum di tahun 2020.

2.4 Kerangka Berpikir

Pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu agenda wajib yang harus dilaksanakan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum menjelang diselenggarakannya pemilihan umum untuk menghindari terjadinya kekeliruan pada saat pemungutan suara. Adanya proses pemutakhiran data di masa pandemi memberikan kekhawatiran kepada masyarakat dalam menjaga hubungan, hal inilah menimbulkan saling ketidakpercayaan antara sesama. Sedangkan, proses pemutakhiran data berfungsi memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan

dengan menyandingkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang dilaksanakan oleh KPU dibantu dengan PPDP. Namun, petugas PPDP merasa sedikit kesulitan dengan menjalankan tugasnya di tengah masa persebaran pandemi Covid-19 tersebut karena masyarakat kurang percaya kepada petugas-petugas yang sedang melakukan kegiatan mencoklit atau mendata tersebut.

Dalam proses pemuktahiran data, Terdapat tiga pola setelah diterimanya DP4 dari KPU RI dan KPU Provinsi yakni, melakukan pencocokan dan penelitian DP4 atau disebut coklit, diturunkan ke ad hoc untuk dicermati, dan divalidasi oleh PPDP. Ketiga pola dalam tahapan pemuktahiran data tersebut memiliki batas waktu di setiap kegiatannya. Hal ini memberikan perhatian lebih dari KPU untuk melancarkan proses pemutakhiran data pemilih dengan membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk terlibat secara langsung membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data dengan tiga hal yang perlu diperhatikan tersebut.

PPS selain mempunyai tugas dalam mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK juga memiliki tugas tentang pengusulan PPDP yang berasal dari Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lainnya. Pembentukan PPS dan PPDP di masa pandemi Covid-19 memiliki persyaratan yang berbeda dari sebelumnya, hal ini bertujuan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mencegah penularan Covid-19 ini. PPS dan PPDP yang bertugas melaksanakan kegiatan tahapan verifikasi factual dan kegiatan coklit pemilihan serentak 2020 untuk mewujudkan

pemilihan umum yang jujur, adil serta berkualitas tanpa adanya penambahan kasus positif Covid-19.

Dengan Keputusan KPU RI Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang perubahan kedua atas keputusan komisi pemilihan umum nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Keputusan ini menjelaskan tentang teknis pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS di masa pandemi Covid-19 melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan Covid-19 dengan cara *rapid test* atau *swab test/Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*. Apabila pemeriksaan dilakukan dengan *rapid test*, dan hasil pemeriksaan menyatakan reaktif, maka terhadap anggota yang bersangkutan dapat dilakukan pemeriksaan *swab tests/ Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*.

Dengan adanya pemeriksaan yang berkaitan dengan Covid-19, berdampak pada tahapan pemutakhiran data dikarenakan jumlah yang dibutuhkan banyak namun ada beberapa anggota PPS dan PPDP yang takut hasilnya reaktif. Padahal, *rapid test* bersifat wajib sebelum petugas melakukan pencocokan dan penelitian (*coklit*) data pemilih di lapangan. Dengan adanya pemeriksaan *rapid test* untuk anggota penyelenggaraan pemilu, masyarakat tidak khawatir lagi untuk penularan dari covid-19 tersebut walaupun tetap menerapkan protokol kesehatan saat berada di lapangan. Penelitian ini ingin melihat bagaimana pelaksanaan pemilihan

umum Walikota Makassar pada masa pandemi Covid-19 yang mendapat tantangan di Kota Makassar dengan teknis pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan yaitu *rapid test* untuk mewujudkan pemilihan umum khususnya pada tahapan pemutakhiran data pemilih dalam memvalidasi data DP4 dengan jumlah penduduk Kota Makassar yang mencapai angka penduduk tertinggi di Sulawesi Selatan.

2.6 Skema Berpikir

